

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEJAGAN

NOMOR 040/18 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN ASET DESA GEJAGAN

KEPALA DESA GEJAGAN,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | a.  b. | bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan penghapusan Aset Desa dari buku data inventaris Desa terhadap Aset Desa;  bahwa dalam rangka tertib pencatatan Aset Desa di lingkungan Pemerintah Desa Gejagan dan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan penghapusan Aset Desa, maka perlu dibentuknya Tim Penghapusan Aset Desa; | |
|  | |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penghapusan Aset Desa Gejagan; | |
| Mengingat | | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; | |
|  | |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; | |
|  | |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; | |
|  | |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; | |
|  | |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; | |
|  | |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; | |
|  | |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; | |
|  | |  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; | |
|  | |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; | |
|  | |  | 10. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; | |
|  | |  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; | |
|  | |  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; | |
|  | |  | 13. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung; | |
|  | |  | 14. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa; | |
|  | |  | 15. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; | |
|  | |  | 16. | Peraturan Desa Gejagan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa; | |
|  | |  | 17. | Peraturan Desa Gejagan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa. | |
| MEMUTUSKAN: | | | | |
| Menetapkan | : | |  | |
| KESATU | : | | Tim Penghapusan Aset Desa Gejagan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. | |
| KEDUA | : | | Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:   1. melakukan penelitian data fisik dan administrasi terhadap Aset Desa yang akan dihapuskan dan dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Aset Desa; 2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Aset Desa yang akan dihapus; 3. menyusun daftar Aset Desa yang akan dihapuskan dan mengajukan permohonan penghapusan Aset Desa kepada Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian; 4. melakukan penghapusan Aset Desa dari daftar buku inventaris dengan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Aset Desa; dan 5. melaporkan pelaksanaan penghapusan Aset Desa kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara pelaksanaan penghapusan Aset Desa. | |
| KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :    : | | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gejagan Tahun Anggaran 2023.  Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Gejagan  pada tanggal 29 Mei 2023 |
|  | KEPALA DESA GEJAGAN, |
|  | MUHAMAD MUQOROBIN |

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua BPD
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GEJAGAN

NOMOR : 040/18 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Mei 2023

TIM PENGHAPUSAN ASET DESA GEJAGAN

TAHUN 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN  DALAM TIM |
| 1. | Muhamad Muqorobin | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa |
| 2. | Mujhsonah Afifi | Sekretaris Desa | Pembantu Pengelola Aset Desa |
| 3. | Danang Sulistyo | Kaur Umum | Petugas/Pengurus Aset Desa |
| 4. | Siti Mudholifah | Kaur Keuangan | Anggota |
| 5. | Siswanto | Kasi Pemerintahan | Anggota |

KEPALA DESA GEJAGAN

MUHAMAD MUQOROBIN